

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan *We Are Social* (2024) mencatat bahwa 83,1% pengguna internet di Indonesia aktif mencari informasi secara daring. Data ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada media digital sebagai sumber utama informasi. Perubahan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat mengakses informasi mengenai kebijakan publik dan hukum, di mana kecepatan, akurasi, dan kemudahan akses menjadi kebutuhan utama. Hal ini menunjukkan bahwa media digital berpotensi menjadi saluran komunikasi publik yang membentuk pemahaman serta keterlibatan masyarakat terhadap isu hukum dan kebijakan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*, pemerintah diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pemerintahan, termasuk DPRD, perlu mengoptimalkan media digital seperti media sosial sebagai kanal komunikasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi.

Salah satu implementasi nyata *e-Government* di Indonesia adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yaitu sistem yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen dan informasi hukum agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat oleh masyarakat melalui wadah digital.

Keberadaan JDIH didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “*penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban tidak hanya membentuk peraturan, tetapi juga

memastikan akses publik terhadap dokumen hukum secara terbuka melalui JDIH.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Dalam Pasal 2 Perpres ini ditegaskan bahwa JDIH bertujuan *“menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagai sarana penyebaran informasi hukum.”* Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa keanggotaan JDIHN meliputi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Semarang wajib menjadi bagian aktif dari sistem JDIH sebagai penyedia layanan dokumentasi hukum daerah.

Secara tugas pokok dan fungsi, JDIH mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi hukum resmi, terkini, dan dapat diakses masyarakat luas. JDIH berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum, mencegah disinformasi, serta menjadi rujukan terpercaya dalam memahami kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, JDIH menjadi sangat penting bagi masyarakat, karena menyediakan akses yang legal dan terverifikasi terhadap produk hukum yang berdampak langsung pada kehidupan publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Di tingkat daerah, pengelolaan JDIH dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk sekretariat DPRD. Di Sekretariat DPRD Kota Semarang, pengelolaan JDIH berada di bawah koordinasi Bagian Humas, yang juga bertugas menyampaikan informasi dan produk hukum hasil keputusan DPRD kepada masyarakat. Meski telah aktif sejak 2023, eksistensi JDIH DPRD Kota Semarang masih belum dikenal luas, terutama di kalangan muda. Selama ini, sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui jalur formal seperti partisipasi dalam kegiatan *Car Free Day*, seminar, serta kunjungan pelajar dan mahasiswa. Pendekatan ini belum cukup menjangkau secara luas generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara cepat melalui media sosial.

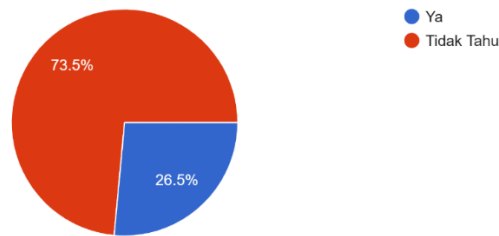
Minimnya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi edukasi hukum membuka celah bagi berkembangnya disinformasi. Fenomena ini tak hanya terjadi pada isu-isu nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tetapi juga merambah ke isu-isu hukum lokal. Di Kota Semarang, misalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau memahami produk hukum daerah seperti peraturan daerah (Perda), keputusan DPRD, hingga risalah sidang. Indikasi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam penyebarluasan informasi hukum yang belum sepenuhnya menjangkau publik.

Padahal, DPRD sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk mendiseminasikan dokumen hukum secara terbuka dan transparan. Keterbatasan sosialisasi serta belum optimalnya pemanfaatan media digital, terutama media sosial, menjadi faktor utama mengapa potensi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sumber informasi hukum yang akurat dan terpercaya belum sepenuhnya dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting ketika menyasar generasi muda, yang notabene merupakan pengguna media sosial terbanyak dan menjadi target penting dalam pembangunan kesadaran hukum jangka panjang.

Untuk menggali lebih dalam permasalahan ini, penulis melakukan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama Ibu Nuraini Sofia, SE, MM selaku Kepala Bagian Humas Divisi Peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini belum ada produksi konten digital edukatif yang mengarahkan masyarakat untuk menggunakan JDIH. Padahal, pihak internal menyadari bahwa salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan JDIH adalah tidak adanya inovasi komunikasi digital, terutama di media sosial. Menurutnya, diperlukan inovasi konten digital yang lebih praktis seperti video tutorial agar masyarakat dapat memahami cara akses dan penggunaan fitur-fitur JDIH dengan lebih mudah (Wawancara, 14 April 2025).

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman generasi muda terhadap JDIH DPRD Kota Semarang serta kebutuhan informasi hukum dan preferensi format konten, penulis juga melakukan survei awal pada tanggal 10–15 Maret 2025 terhadap 102 responden usia 17–25 tahun di Kota Semarang. Kelompok usia ini dipilih karena merupakan pengguna media sosial paling dominan, lebih dari 70% pengguna media sosial di Indonesia berasal dari rentang usia 16–34 tahun (Datareportal, 2024).

9. Apakah Anda tahu tentang JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Sekretariat DPRD Kota Semarang?
102 responses

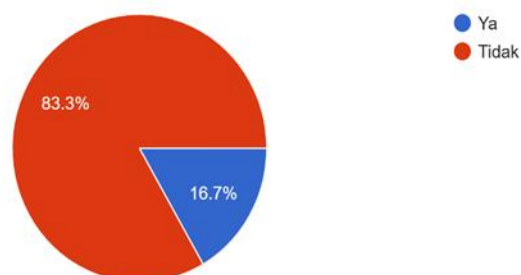


Gambar 1. 1 Persentase Responden yang Mengetahui JDIH

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 73,5%, belum mengetahui mengenai keberadaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Sementara itu, hanya 26,5% responden yang sudah mengetahui tentang JDIH. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan responden, terkait dengan keberadaan JDIH sebagai sumber informasi hukum yang dapat diakses secara digital.

11. Apakah Anda mengetahui kegunaan JDIH?

102 responses

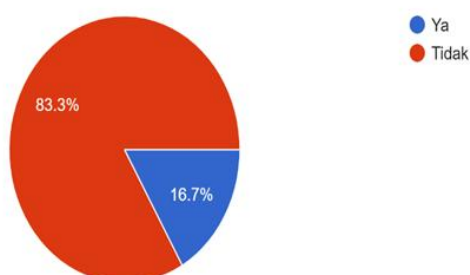


Gambar 1. 2 Pengetahuan tentang Kegunaan JDIH

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa sebanyak 83,3% responden tidak mengetahui kegunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hanya 16,7% responden yang sudah mengetahui fungsi dan manfaat dari JDIH. Temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami peran penting JDIH sebagai sumber informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah.

27. Apakah Anda tahu bagaimana cara mengakses JDIH?

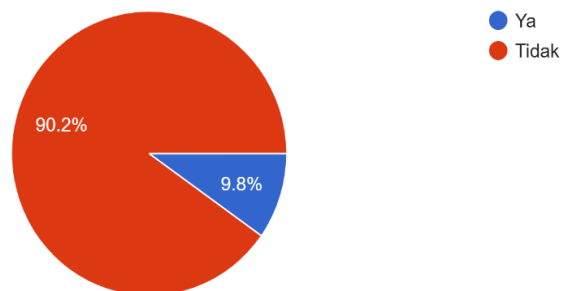
102 responses



Gambar 1. 3 Pengetahuan Mengakses JDIH

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa 83,3% responden tidak mengetahui bagaimana cara mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sebaliknya, hanya 16,7% responden yang sudah mengetahui cara mengakses JDIH. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum familiar dengan prosedur atau langkah-langkah untuk mengakses informasi hukum melalui JDIH.

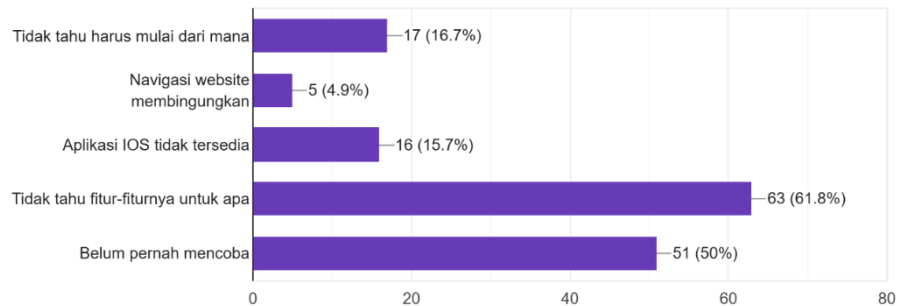
30. Apakah Anda paham cara menggunakan fitur-fitur di dalam JDIH?
102 responses



Gambar 1. 4 Pengetahuan Penggunaan Fitur-Fitur JDIH

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 90,2% responden tidak memahami cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sementara itu, hanya 9,8% responden yang sudah memahami cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang kesulitan dalam memanfaatkan fitur-fitur JDIH.

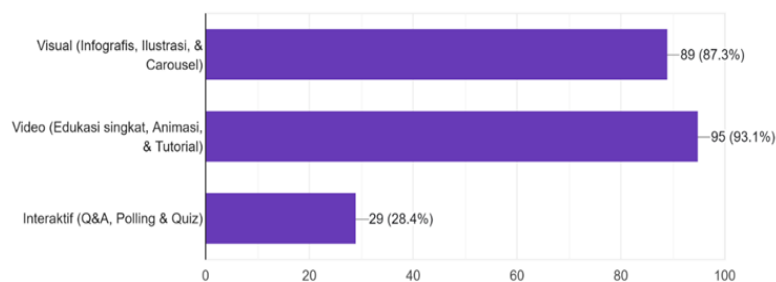
32. Apa tantangan yang Anda alami ketika mencoba menggunakan JDIH? (bisa pilih lebih dari satu)
102 responses



Gambar 1. 5 Tantangan saat Menggunakan JDIH

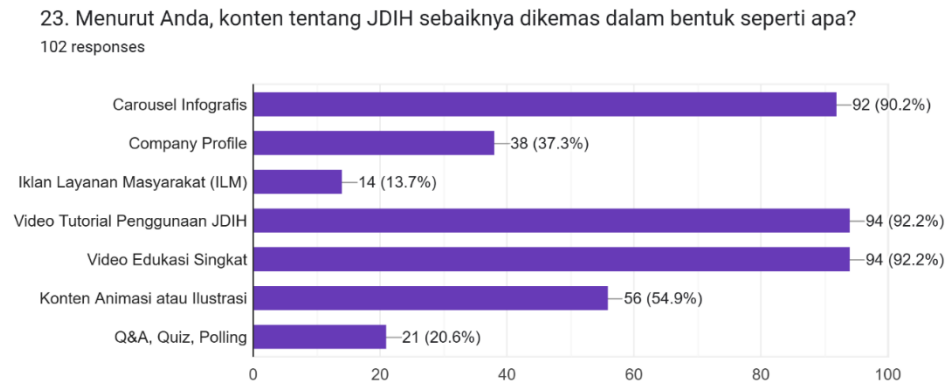
Sebagian besar responden (61,8%) tidak mengetahui fungsi fitur-fitur dalam JDIH, sementara 50% belum pernah mencoba mengakses JDIH. Selain itu, terdapat tantangan lain seperti ketidaktahuan harus mulai dari mana (16,7%) dan tantangan teknis juga ditemukan, seperti tidak tersedianya aplikasi JDIH pada perangkat iOS (15,7%). Hasil ini menunjukkan perlunya media komunikasi edukatif yang lebih kuat, salah satunya melalui video tutorial yang praktis dan mudah diakses.

22. Format konten apa yang menurut Anda menarik untuk memahami JDIH?
102 responses



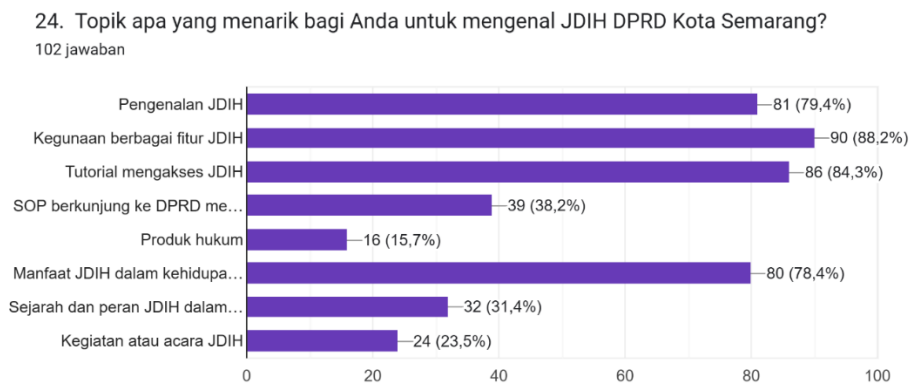
Gambar 1. 6 Format Konten yang Menarik untuk Memahami JDIH

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 93,1%, menyukai format konten video edukasi singkat dan tutorial.



Gambar 1. 7 Bentuk Kemasan Konten JDIH yang Dinilai Paling Tepat

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 92,2%, menyukai format video tutorial penggunaan JDIH dan video edukasi singkat. Selain itu, 90,2% responden juga menyukai konten carousel infografis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa video tutorial merupakan pilihan utama yang paling disukai oleh responden, dan akan menjadi format utama yang akan digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang JDIH.

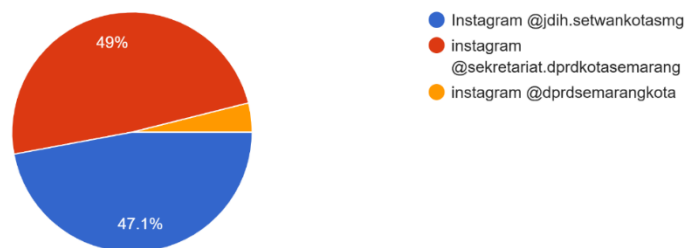


Gambar 1. 8 Survei Topik Konten tentang JDIH

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih menyukai konten video tutorial akses JDIH (84,3%), diikuti oleh pengenalan JDIH (79,4%), SOP berkunjung ke DPRD/JDIH (38,2%), dan produk hukum (15,7%).

20. Dari akun instagram berikut, mana yang menurut Anda paling efektif digunakan untuk memperkenalkan JDIH DPRD Kota Semarang?

102 responses



Gambar 1. 9 Akun Instagram yang Dinilai Efektif untuk Memperkenalkan JDIH

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap akun media sosial @jdih.setwankotasmg dan @sekretariat.dprdkotasemarang sebagai media yang strategis untuk menyebarkan informasi terkait JDIH. Secara rinci, 47,1% responden memilih akun @jdih.setwankotasmg, sementara 49% responden memilih akun @sekretariat.dprdkotasemarang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua akun media sosial ini dianggap efektif oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan JDIH dan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Semarang.



Gambar 1. 10 Akun Instagram JDIH DPRD Kota Semarang

Akun Instagram JDIH DPRD Kota Semarang dengan nama pengguna @jdih.setwankotasmg telah aktif sejak Oktober 2023. Hingga 23 April 2025, akun tersebut memiliki sebanyak 448 pengikut.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas konten Instagram dalam menarik interaksi publik, dilakukan analisis terhadap sepuluh postingan terakhir yang diunggah antara Oktober 2024 hingga Maret 2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus *Engagement Rate* (ER), yaitu:

$$\text{Engagement Rate} = (\text{Suka} + \text{Komentar} + \text{Simpan} + \text{Bagikan}) \div \text{Jumlah Pengikut} \times 100\%.$$

Jumlah pengikut akun ini per 23 April 2025 adalah sebanyak 448. Hasil analisis ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Analisis Performa dari 10 Postingan @jdih.setwankotasmg

No.	Tanggal Unggah	Judul/Jenis Konten	Suka	Komentar	Simpan	Bagikan	ER/konten
1.	27 Maret 2025	Sekretariat DPRD Kota Semarang Dukung Penuh Pengembangan JDIH, Optimalkan Akses Informasi Hukum bagi Masyarakat/Publikasi	12	0	0	4	3,57%
2.	11 Maret 2025	Peliputan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Sekretaris DPRD Kota Semarang	19	0	0	0	4,24%
3.	7 Maret 2025	MONEV JDIH DPRD Kota Semarang/Publikasi	25	0	0	0	5,58%
4.	18 Februari 2025	Sosialisasi JDIH DPRD Kota Semarang/Publikasi	19	2	0	0	4,69%
5.	6 Desember 2024	Yuk Kunjungi <i>Stand</i> JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang/ <i>Poster</i>	21	0	0	0	4,69%
6.	15 November 2024	Sekretariat DPRD Kota Semarang mengikuti kegiatan FDG dan Bimtek	27	0	0	0	6,03%

No.	Tanggal Unggah	Judul/Jenis Konten	Suka	Komentar	Simpan	Bagikan	ER/konten
		Optimalisasi Peran JDIH dalam mewujudkan keterbukaan Informasi Publik					
7.	11 November 2024	Giat Sosialisasi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang/Publikasi	59	0	0	0	13,17%
8.	9 November 2024	Kunjungi <i>stand</i> JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang!	33	0	0	0	7,37%
9.	6 November 2024	Rapat Evaluasi dan Persiapan Sosialisasi JDIH DPRD Kota Semarang pada 10 November 2024 dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan	25	0	0	0	5,58%
10.	28 Oktober 2024	Giat Sosialisasi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang	41	0	0	0	9,15%

Sumber: Akun Instagram resmi JDIH DPRD Kota Semarang

@jdih.setwankotasmg

Tabel analisis sepuluh konten menunjukkan bahwa jenis konten yang diunggah didominasi oleh dokumentasi kegiatan publikasi, seperti sosialisasi, rapat koordinasi, maupun peliputan internal. Dari segi engagement, terdapat variasi yang cukup mencolok antar postingan. Postingan dengan engagement tertinggi adalah unggahan tanggal 11 November 2024 berjudul “Giat Sosialisasi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang” dengan ER sebesar 13,17% yang diperoleh dari 59 likes, disusul oleh unggahan tanggal 28 Oktober 2024 dengan ER 9,15% dan 9 November 2024 dengan ER 7,37%.

Sebaliknya, beberapa postingan seperti pada tanggal 27 Maret 2025 dan 6 Desember 2024 menunjukkan ER yang rendah, masing-masing sebesar 3,57% dan 4,69%, meskipun disertai fitur bagikan (share) dan jumlah suka yang cukup. Secara umum, interaksi berupa komentar, simpan, dan bagikan tergolong sangat minim, dengan mayoritas postingan tidak menerima komentar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa konten mampu menarik perhatian dari segi jumlah likes, tingkat keterlibatan aktif pengguna terhadap konten masih rendah.

Berdasarkan perhitungan, tingkat *engagement rate* gabungan dari lima konten Instagram @jdih.setwankotasmg yang diunggah selama periode analisis adalah sebesar 4,55%. Perhitungan ini menggunakan rumus:

$$ER = (\text{Total Interaksi} \div (\text{Jumlah Pengikut} \times \text{Jumlah Konten})) \times 100\%$$

Dengan jumlah pengikut sebanyak 448 akun dan total interaksi dari lima konten terbaru sebesar 102, maka perhitungannya adalah:

$$ER = (102 \div (448 \times 5)) \times 100\%, \text{ lima konten terbaru dengan jumlah pengikut sebanyak 448 akun menghasilkan total interaksi sebesar 102, sehingga ER gabungan yang diperoleh adalah 4,55\%}.$$

Untuk memperkuat analisis, dilakukan perbandingan performa dengan akun JDIH DPRD dari daerah lain, yaitu @jdih.dprdkotabandung. Jumlah pengikut akun @jdih.dprdkotabandung per 27 Mei 2025 adalah sebanyak 1.163. Hasil analisis sepuluh unggahan konten ditampilkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Analisis Perbandingan Performa dari 10 Postingan Instagram @jdih.dprdkotabandung

No.	Tanggal Unggah	Judul/Jenis Konten	Suka	Komentar	Simpan	Bagikan	Engagement Rate (ER)
1.	17 Mei 2025	JDIH Kemensos <i>study tour</i> ke JDIH	18	0	0	4	1,89%
2.	11 Mei 2025	Halo sobat JDIH, kegiatan JDIH <i>Goes to Street</i> kemarin berjalan sangat lancar. Terima kasih atas kolaborasi dan dukungan nya untuk JDIH DPRD Kota Bandung ya!!/Publi kasi	66	0	0	0	5,68%
3.	22 April 2025	Perda tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman/Animasi	9	0	0	0	0,77%
4.	8 April 2025	Pilahlah Sampah/Animasi	9	2	0	0	0,95%
5.	20 Maret 2025	Ormas & Yayasan Kesbangpol /Video	58	1	0	0	5,07%
6.	5 Maret 2025	Perda Nomor 1 Tahun 2024	9	0	0	0	0,77%

No.	Tanggal Unggah	Judul/Jenis Konten	Suka	Komentar	Simpan	Bagikan	Engagement Rate (ER)
7.	28 Januari 2025	Hari Imlek Libur Nasional? / Video	20	0	0	0	1,72%
8.	25 Januari 2025	Cara Buka Website JDIH / Video	29	0	0	0	2,49%
9.	24 Januari 2025	Waspada Berita Hoax/Video	33	12	0	0	3,87%
10.	23 Januari 2025	Eco Office/Video	21	1	0	0	1,89%

Sumber: Akun Instagram resmi JDIH DPRD Kota Bandung

@jdih.dprdkotabandung

Tabel analisis sepuluh konten Instagram dari akun @jdih.dprdkotabandung menunjukkan upaya pemanfaatan media visual edukatif, khususnya dalam bentuk video dan animasi. Jenis kontennya beragam, mulai dari edukasi hukum, kampanye tematik seperti pilah sampah dan eco office, hingga video tutorial cara mengakses informasi hukum melalui website JDIH. Strategi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komunikatif.

Namun, jika dibandingkan dengan akun @jdih.setwankotasmg, tingkat keterlibatan atau *engagement rate* (ER) dari konten-konten video pada akun ini ternyata masih cenderung lebih rendah. Misalnya, konten “*JDIH Goes to Street*” (11 Mei 2025) hanya mencatat ER sebesar 5,68%, video edukatif tentang ormas/yayasan (20 Maret 2025) sebesar 5,07%, dan konten “*Waspada Berita Hoax*” (24 Januari 2025) sebesar 3,87%.

Sementara itu, akun @jdih.setwankotasmg lebih banyak mengunggah dokumentasi kegiatan dalam format video dan foto justru mencatat ER yang lebih tinggi dan konsisten, dengan beberapa unggahan mencapai angka di atas 6% hingga 13%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya *engagement* tidak hanya ditentukan oleh format video, melainkan juga oleh faktor seperti momentum unggahan, daya tarik pesan, dan relevansi konten bagi audiens.

Dari hasil perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa format video tetap memiliki potensi besar sebagai media komunikasi digital, terutama karena sifatnya yang dinamis dan mudah dipahami. Namun, untuk mencapai *engagement rate* yang tinggi, video harus dirancang secara strategis, relevan, dan kontekstual. Oleh karena itu, produksi video tutorial tetap layak dikembangkan, asalkan disertai pendekatan komunikasi yang tepat. Perbandingan ini menjadi acuan dalam merancang strategi konten yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik platform digital seperti Instagram.

ER ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan pembanding, untuk melihat efektivitas video tutorial yang diproduksi. Jika setelah publikasi terjadi peningkatan ER, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar argumentatif bahwa media *public relations* ini berhasil menjangkau audiens. Selain itu, ER dan metrik lain seperti jumlah pengikut, komentar, dan tingkat interaksi dapat dijadikan salah satu indikator keberlanjutan (*sustainability*) dari media *public relations* yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang memahami keberadaan serta cara mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur JDIH secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya media *public relations* yang lebih adaptif. Produksi video tutorial dinilai sebagai solusi yang relevan untuk menjembatani kebutuhan informasi tersebut.

Oleh karena itu, tugas akhir ini difokuskan pada produksi video tutorial yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram @jdih.setwankotasmg sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Semarang terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang, serta meningkatkan keterlibatan audiens pada akun Instagram @jdih.setwankotasmg.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan bahwa masih banyak masyarakat Kota Semarang yang belum mengetahui keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang, tidak memahami fungsinya, serta belum mengetahui cara mengakses dan menggunakan fitur-fiturnya. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa 73,5% responden belum mengenal JDIH. Selain itu, akun Instagram @jdih.setwankotasmg yang menjadi salah satu kanal komunikasi digital JDIH juga belum menunjukkan tingkat keterlibatan (*engagement*) audiens yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perancangan media komunikasi digital yang lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap JDIH DPRD Kota Semarang.

1.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Semarang terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang melalui produksi video tutorial, serta meningkatkan keterlibatan/interaksi pengguna pada akun Instagram @jdih.setwankotasmg sebagai salah satu kanal komunikasi digital JDIH DPRD Kota Semarang.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan media *public relations* untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.
- b) Memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai efektivitas media digital dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.
- c) Menjadi referensi bagi penelitian atau proyek serupa yang berfokus pada optimalisasi media digital dalam penyebaran informasi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Membantu Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam meningkatkan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan pendekatan yang lebih inovatif dan mudah diterima oleh masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang.
- c) Memberikan alternatif media *public relations* yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi digital masyarakat saat ini.

1.5 Luaran

Hasil akhir dari karya ini berupa 5 video pendek (*reels*) dengan total durasi 10 menit yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram @jdih.setwankotasmg sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang.